ALUR PELAPORAN TINDAK PERUNDUNGAN DAN PELECEHAN SEKSUAL

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

01

Korban melapor pada DPA/Dosen BK Prodi

Apabila merasa takut untuk melapor langsung, silakan minta pendampingan dari ormawa tingkat program studi atau staf administrasi fakultas yang dipercaya.

02

DPA/Dosen BK Prodi berkoordinasi dengan Korprodi dan BK Fakultas

Permasalahan ringan yang dapat diselesaikan di tingkat prodi atau fakultas akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian musyawarah atau pemberian sanksi sesuai wewenang level prodi/fakultas.

Apabila permasalahan tidak dapat ditemukan penyelesaiannya di level prodi dan fakultas, maka...

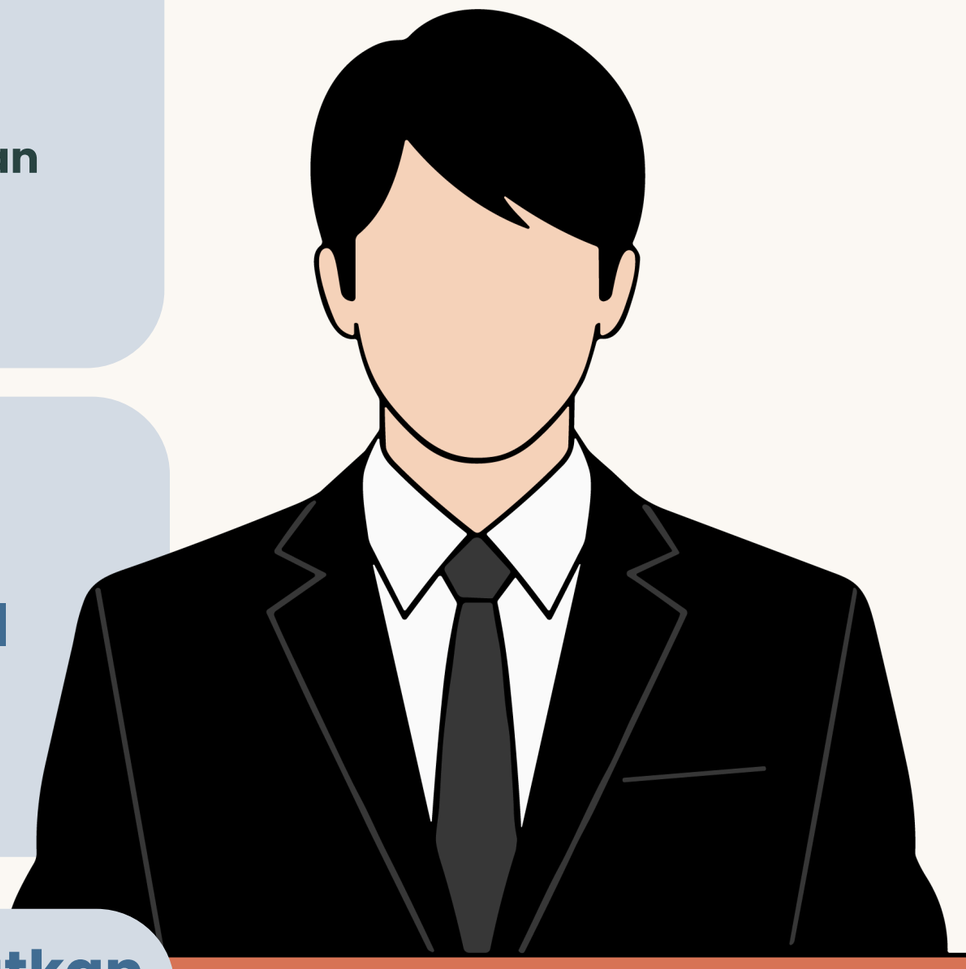

03

Korprodi dan BK Fakultas meningkatkan pelaporan ke tingkat universitas

Melalui Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) untuk ditangani secara mendalam dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sanksi yang diberikan kepada pelaku perundungan dan pelecehan seksual

Disesuaikan dengan ketentuan pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permen PPKS) serta aturan kebijakan Universitas Negeri Surabaya.

